



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa pasar tradisional merupakan wadah membangun dan mengembangkan perekonomian bagi usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar perekonomian yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan maka dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar pasar tradisional dapat berkembang dan bersaing secara serasi, selaras serta bersinergi ditengah-tengah pesatnya pertumbuhan pasar modern di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BUMN/BUMD (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
8. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – menawar.
9. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola secara modern dan profesional dengan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti, seperti pusat perbelanjaan dan toko modern.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal

yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. Toko Serba Ada (TOSERBA) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
14. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
16. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
17. Pusat perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
20. izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T.
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP.
23. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
- b. Pemberian Izin Usaha Operasional Pasar Tradisional dan Pasar Modern; dan
- c. Pasar Modern meliputi pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penataan dan perlindungan pasar tradisional dan pasar modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kasamaan kedudukan dalam kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. keamanan berusaha;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha dan persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 4

Penataan dan perlindungan pasar tradisional dan pasar modern bertujuan untuk:

- a. menata pendirian dan pengelolaan pasar tradisional agar dapat berkembang dan berdaya saing serta mandiri.
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- c. memberikan perlindungan kepada pasar tradisional serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- d. memberdayakan pasar tradisional pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- e. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- f. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;

- g. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil , menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- h. mendorong usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar usaha;
- i. mewujudkan sinergitas yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang di daerah yang lancar, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENATAAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan Pasar

Paragraf I

Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk:
 - a. pasar kampung adalah pasar yang didirikan dan dikelola oleh pemerintahan kampung dan atau BUM Kampung yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kampung atau kampung di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok dan produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat kampung;
 - b. pasar tradisional Kabupaten adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah Kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kampung;
 - c. pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar ikan, pasar hewan, pasar burung, dan sejenisnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kampung, swasta, BUM Kampung, dan BUMD berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang daerah, termasuk peraturan zonasinya.

Paragraf 2 Pasar Modern

Pasal 6

- (1) Usaha pasar modern berupa pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. *minimarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *department store* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m² (empat ratus meter persegi);
 - e. pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar modern dan toko modern, ditentukan sebagai berikut :
 - a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *departmen store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB V

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pendirian Pasar Tradisional

Pasal 7

Lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang daerah, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 8

1. Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
- e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
- g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar secara memadai; dan
- h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam dan di luar area pasar.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 9

- (1) Pasar tradisional dikelola oleh Perusahaan Daerah sebagai Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh IUP2T dari Bupati.
- (3) Badan Pengelola harus mengelola pasar tradisional secara profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri.

Bagian Ketiga Pendirian Pasar Modern

Pasal 10

- (1) Pendirian dan/atau pengelolaan pasar modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau pengelolaan pasar modern dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari masterplan permukiman.

Pasal 11

- (1) Pendiri dan pengelola pusat perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. memperhatikan jarak, yakni minimal 500 meter dari pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku usaha di pasar tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern tetap bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman ;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan, sehingga tidak mengganggu arus transportasi;
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern di dalam area bangunan secara memadai;
 - g. menyediakan dengan memperhatikan kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, utamanya fasilitas toilet umum dan tempat sampah, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pendiri dan pengelola toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - c. menyediakan fasilitas umum, utamanya tempat parkir yang memadai dan toilet; dan
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern.

Pasal 12

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri skunder;
- (2) *Hypermarket*, pusat perbelanjaan dan jenis pasar modern besar lainnya:
 - a. hanya diperbolehkan berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak diperbolehkan berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam daerah;
 - c. pendiriannya diarahkan pada wilayah pinggiran dan atau wilayah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional, sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru di daerah;
 - d. memperhatikan kebutuhan daerah akan keberadaan pasar modern.
- (3) Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.

- (4) Minimarket diperbolehkan berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
- (5) Minimarket yang tidak berbentuk waralaba (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/ perorangan dapat didirikan dalam radius 150 m (seratus lima puluh meter) dari pasar tradisional.
- (6) Bupati memiliki kewenangan untuk membatasi jumlah toko modern.

Pasal 13

- (1) Perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, sehingga mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern, terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktifitas di lingkungan sekitar.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perencanaan pembangunan toko modern wajib menyertakan:
 - a. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) bagi toko modern dengan lantai kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) bagi toko modern dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - c. dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi toko modern dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Dokumen rencana rincian teknis toko modern skala kecil, menengah dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Distrik.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern, terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 15

- (1) Pendirian pasar modern, selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian;
 - b. tingkat pendapatan rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau pasar tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. izin pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket;
 - b. izin usaha pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket;

- c. toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. pendirian minimarket, baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. perkembangan pemukiman baru;
 - 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4. dukungan / ketersediaan infrastruktur;
 - 5. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (7) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

Bagian Keempat Pengelolaan Pasar Modern

Pasal 16

- (1) Pasar modern dikelola oleh pendiri pasar modern.
- (2) Pendiri pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh IUPP dan IUTM dari Bupati.
- (3) Pendiri pasar modern harus mengelola pasar modern secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 17

- (1) Pasar modern harus menyediakan area parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

Pasal 18

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
 - a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - c. *department store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB VII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 19

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet toko modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 21

- (1) Syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan toko modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko modern dan disepakati dengan toko modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan sebagai berikut:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. Potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang

diadakan oleh pemasok maupun toko modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko modern dengan pemasok;

- f. Biaya promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan, seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko, seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktifitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak;
 5. biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktifitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;
 6. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
 7. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 8. pemasok dan toko modern bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 9. penggunaan jasa distribusi toko modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 10. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - a. kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - b. kategori *Supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;

- c. kategori *Minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
 - g. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - h. Toko modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - i. Toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
 - j. Pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
 - k. Toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dikasud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 22

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VIII
JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 23

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk pasar tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, Mall, Plasa dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Bagin Kedua
Kewenangan Penertiban Izin

Pasal 24

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional meliputi:
 - a. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - b. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan IUPP dan IUTM:
 - a. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

- f. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi formulir Surat Permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
 - (7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
 - (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 26

- (1) Badan usaha pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun

yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:
- a. kepala dinas yang membidangi perdagangan;
 - b. kepala dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 29

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;

- c. persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:
- a. pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - f. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (3) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kabupaten, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (4) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, Pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional dan pasar modern dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar tradisional dan pasar modern mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2). Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :
 - a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati;
 - f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara usaha pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pasar tradisional dan pasar modern yang telah berdiri, beroperasi, dan belum memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pasar tradisional dan pasar modern yang telah berdiri, beroperasi, dan memiliki izin terkait kegiatan usaha perdagangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Pasar tradisional dan pasar modern yang telah berdiri, beroperasi wajib memiliki IUPPT, IUPP dan/atau IUTM sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1959114198401002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



RISCHARD LATUKOLAN, SH.
PENATA TK.I
NIP. 197208201993041001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
11/2018

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PASAR MODERN**

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan Kota Sentani sebagai pintu gerbang di Provinsi Papua, maka pertumbuhan penduduk yang cukup pesat telah mendorong munculnya beberapa pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Jayapura. Tentu fenomena tersebut harus segera disikapi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya atau timbulnya persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dengan pasar modern tersebut serta kehadiran pasar modern akan dapat saja merugikan pelaku usaha pada skala mikro, kecil dan menengah jika tidak diatur agar mereka dapat membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan pasar tradisional terlebih pada pengaturan lokasi dan jarak antara pasar modern dengan dari pasar tradisional.

Pengaturan tersebut akan lebih mudah dilaksanakan saat ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern tersebut, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun demikian, Peraturan Perundang-Undangan tersebut hanya mengatur mengenai penempatan pasar modern. Oleh karena itu, pengaturan lebih rinci, seperti harus berada di lokasi mana, di jalan utama atau tidak, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur karena belum ada pengaturannya secara tegas tentang pasar modern dan pasar tradisional agar pedagang kecil tetap dapat berusaha. Atas dasar itulah dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai, norma dan/atau rasa kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern harus dilaksanakan secara adil, sehingga tidak ada pelaku usaha yang merasa dirugikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dan kemitraan” adalah membangun kemitraan antara pengelola pasar modern dengan para pelaku UMKM harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kesamaan kedudukan dalam bermitra.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern harus mampu menciptakan ketertiban dan kepastian bagi pelaku usaha dalam pendirian dan pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah bahwa penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern harus dapat memberikan perlindungan dan keamanan berusaha bagi para pelaku usaha dalam pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern harus mampu mewujudkan kelestarian lingkungan di dalam dan di sekitar pasar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan persaingan sehat”, yaitu bahwa para pelaku usaha di dalam pasar tradisional dan pasar moder harus mampu berlaku jujur dan menghadirkan iklim persaingan sehat didalam pasar.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

Yang dimaksud jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah, termasuk jalan dalam kompleks perumahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 48